



PT ASURANSI DAYIN MITRA Tbk
Berkedudukan di Jakarta Pusat
("Perseroan")

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PERSEROAN

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ("Rapat") dengan ringkasan risalah sebagai berikut:

A. Penyelenggaraan Rapat :

Hari/Tanggal : Selasa, 14 Juni 2022
Waktu : Pukul 08.45 WIB s/d 09.41 WIB.
Tempat : Ruang Orchid
Grand Tropic Suites' Hotel
Jl. Letjen S. Parman, Kav. 3, Slipi, Jakarta 11470.

Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, termasuk pengesahan atas Laporan Keuangan, dan Pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta pemberian pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
2. Penetapan penggunaan keuntungan Perseroan tahun buku 2021.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2022.
4. Persetujuan atas penggantian/ perubahan salah satu Anggota Dewan Komisaris Perseroan.
5. Persetujuan atas Penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat:

Presiden Direktur : Ibu Dewi Mandrawan
Direktur : Bapak Purnama Hadiwidjaja
Direktur : Bapak Ir. Johny Dharma Setiawan
Direktur : Bapak Victor Maria S. Sandjaja
Direktur : Bapak Dharmawan Sumarta
Presiden Komisaris : Bapak Bustomi Usman
Komisaris Independen : Ibu Lisda Gandhi Wijaya

C. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Rapat	Jumlah Saham	Persentase
Rapat	142.798.500	74,374%



- D. Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.**
- E. Jumlah pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat berkaitan dengan mata acara Rapat :**
Pada setiap mata acara Rapat tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.
- F. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara.**
- G. Hasil pemungutan suara setiap mata acara Rapat:**

Mata acara Rapat	Setuju	Tidak setuju	Abstain
Mata acara Pertama	142.798.400 atau 99,9999%	100 atau 0,0001%	Tidak ada
Mata acara Kedua	142.798.400 atau 99,9999%	100 atau 0,0001%	Tidak ada
Mata acara Ketiga	142.798.400 atau 99,9999%	100 atau 0,0001%	Tidak ada
Mata acara Keempat	142.798.400 atau 99,9999%	100 atau 0,0001%	Tidak ada
Mata acara Kelima	142.798.400 atau 99,9999%	100 atau 0,0001%	Tidak ada

H. Keputusan Rapat antara lain:

1. Mata acara Pertama:

Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2021.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2021, yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja sebagaimana ternyata dalam Laporan Nomor: 00571/2.1032/AU.1/08/1681-1/1/IV/2022, tanggal 12 April 2022 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material.
3. Mengesahkan Laporan Dewan Komisaris Perseroan atas pelaksanaan tugas pengawasan selama Tahun Buku 2021.
4. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2021, disahkannya Laporan Keuangan untuk Tahun Buku 2021, dan disahkannya Laporan Dewan Komisaris Perseroan atas pelaksanaan tugas pengawasan selama Tahun Buku 2021, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (10) Anggaran Dasar Perseroan, diberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig aquit et de charge*) kepada para anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan, yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2021, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan dalam Tahun Buku 2021.

2. Mata acara Kedua:

Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:

Menyetujui pembagian dividen tunai untuk tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu), seluruhnya sebesar Rp13.793.364.000 (tiga belas miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus enam puluh empat ribu Rupiah) atau sebesar Rp72,- (tujuh puluh dua Rupiah) per saham bagi 192.000.000 (seratus sembilan puluh dua juta) saham yang telah dikeluarkan Perseroan, yang pembayarannya akan dilakukan mulai tanggal 15 Juli 2022 kepada para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 24 Juni 2022 dan/atau



pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan saham pada tanggal 24 Juni 2022.

3. Mata acara Ketiga:

Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:

Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang akan mengaudit buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya tentang penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Mata acara Keempat:

Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:

1. Menyetujui pengunduran diri Ibu Lisda Gandhi Wijaya selaku Komisaris Independen Perseroan.
2. Menyetujui pengangkatan Ibu Ratnawati Atmodjo sebagai Komisaris Independen Perseroan yang baru untuk menggantikan Ibu Lisda Gandhi Wijaya.

Pengangkatan Ibu Ratnawati Atmodjo tersebut, sebagai Komisaris Independen akan berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dan lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dengan masa jabatan menyesuaikan sisa masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan lainnya yang sedang menjabat.

Sehingga terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2023, dengan tidak mengurangi Hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Direksi dan Dewan Komisaris sewaktu-waktu, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan selengkapny adalah sebagai berikut:

-DIREKSI :

Presiden Direktur	: Ibu Dewi Mandrawan
Direktur	: Bapak Purnama Hadiwidjaja
Direktur	: Bapak Ir. Johny Dharma Setiawan
Direktur	: Bapak Victor Maria S. Sandjaja
Direktur	: Bapak Dharmawan Sumarta

-DEWAN KOMISARIS :

Presiden Komisaris	: Bapak Bustomi Usman
Komisaris Independen	: Bapak Abdul Salam SE
Komisaris	: Bapak Yugi Prayanto
Komisaris Independen	: Ibu Ratnawati Atmodjo

Dengan ketentuan pengangkatan Ibu Ratnawati Atmodjo efektif setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*), dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.

3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan Rapat yang telah diambil dalam mata acara Rapat Keempat dalam suatu akta Notaris dan selanjutnya memberitahukan dan/atau mendaftarkan keputusan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau instansi lain yang berwenang serta melakukan segala tindakan yang diperlukan dengan tidak ada satu tindakanpun yang dikecualikan, sesuai dengan dan sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan.



5. Mata acara kelima

Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:

1. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan Rapat yang telah diambil dalam mata acara Rapat Kelima dalam suatu akta Notaris dan selanjutnya memohon persetujuan dan/atau mendaftarkan keputusan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau instansi lain yang berwenang serta melakukan segala tindakan yang diperlukan dengan tidak ada satu tindakanpun yang dikecualikan, sesuai dengan dan sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan.

- I. Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini Perseroan menginformasikan kepada Pemegang Saham bahwa Perseroan sedang menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Tahun 2023 yang akan disampaikan pada waktu yang sama dengan penyampaian rencana bisnis, yaitu pada tanggal 30 November 2022 atau sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bagian dari rencana bisnis Perseroan.

Selanjutnya dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.05/2019 tentang Rencana Bisnis Lembaga Jasa Keuangan Nonbank, melalui Rapat ini Perseroan menginformasikan kepada Pemegang Saham bahwa Perseroan sedang menyusun Rencana Bisnis tahun 2023 yang akan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada tanggal 30 November 2022 atau sesuai ketentuan yang berlaku.

J. Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen sebagai berikut :

Jadwal Pelaksanaan Pembagian Dividen Tunai :

- | | |
|--|----------------|
| 1. Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi | : 22 Juni 2022 |
| 2. Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi | : 23 Juni 2022 |
| 3. Cum Dividen di Pasar Tunai | : 24 Juni 2022 |
| 4. Ex Dividen di Pasar Tunai | : 27 Juni 2022 |
| 5. Recording Date yang berhak atas Dividen Tunai (DPS) | : 24 Juni 2022 |
| 6. Pembayaran Dividen Tunai | : 15 Juli 2022 |

Tata Cara Pembagian Dividen :

1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") atau *recording date* pada tanggal 24 Juni 2022 dan/atau Pemilik saham perseroan pada rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan Bursa Efek Indonesia tanggal 24 Juni 2022.
2. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen sesuai dengan jadwal tersebut di atas akan dilakukan dengan cara pemindahbukuan melalui KSEI, dan selanjutnya KSEI akan mendistribusikannya ke Rekening Dana Nasabah (RDN) pada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian tempat dimana para pemegang saham membuka rekening efek. Sedangkan bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya masih dalam bentuk warkat/belum dikonversi dan dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham. Untuk itu para pemegang saham wajib



memberitahukan nomor Rekening Banknya kepada PT Datindo Entrycom, (BAE) Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120 Telp. 021 3508077, email; corporatesecretary@datindo.com selambat-lambatnya pada tanggal *Recording Date*, pukul 15.00 WIB. Bilamana sampai dengan tanggal *Recording Date*, pemegang saham belum memberitahukan nomor Rekening Banknya kepada BAE maka dividen akan ditransfer setelah BAE menerima nomor Rekening Bank Pemegang Saham yang bersangkutan.

3. Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen tunai tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham wajib pajak badan dalam negeri ("**WP Badan DN**") dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen tunai yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham wajib pajak orang pribadi dalam negeri ("**WPOP DN**") akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan ("**PPh**") sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.
5. Pemegang saham dapat memperoleh konfirmasi pembayaran dividen melalui perusahaan efek dan/atau bank kustodian dimana Pemegang saham Perseroan membuka rekening efek, selanjutnya pemegang saham Perseroan wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan dividen termaksud dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
6. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("**P3B**") wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE PT Datindo Entrycom dengan batas waktu penyampaian sesuai peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 16 Juni 2022
Direksi Perseroan